KBI Manfaatkan Teknologi Blockchain, Siap Jalankan Kliring Perdagangan Karbon

Tanggal	: Selasa , 24 Agustus 2021
Media	: Suaramerdeka.com
Halaman	: -
Wartawan	: Agung Priyo Wicaksono
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Fajar Wibhiyadi *(Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia)*, Budi Utomo *(Head Ecoframework Dept PT. Sucofindo)*
Rubrik	: Bisnis
Topik	: Pajak Karbon

KBI Manfaatkan Teknologi Blockchain, Siap Jalankan Kliring Perdagangan Karbon

Agung Priyo Wicaksono - Selasa, 24 Agustus 2021 | 20:38 WIB



Direktur Utama PT KBI (Persero), Fajar Wibhiyadi (Foto Istimewa)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Perkembangan teknologi tak bisa dihindari. Hampir semua lini kehidupan bersentuhan dengan teknologi termasuk ekonomi. Salah satu yang memanfaatkan kemajuan dan dinamika teknologi yakni PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero).

Lembaga ini menunjukkan keslapannya sebagai lembaga kliring untuk perdagangan karbon di Indonesia.

"Dengan memanfaatkan teknologi blockchain pada ekosistem perdagangan karbon, dapat memberikan jaminan keamanan atas pencatatan kredit karbon dan akan memastikan tidak terjadinya double accounting dalam proses pencatatannya.

Kami sebelumnya telah memanfaatkan teknologi blockchain dalam aplikasi pusat registrasi resi gudang, dan manfaatnya sudah dirasakan oleh para stakeholder didalam ekosistem resi gudang," papar Direktur Utama PT KBI (Persero), Fajar Wibhiyadi, dalam diskusi daring tentang "Karbon Trading" yang diselenggarakan KBI e-ducentre.

Baca Juga: Lanjutkan Kerjasama dengan Riors, PSIS Rilis Jersey Anyar Liga 1 2021/22

Ia menjelaskan peran sebagai lembaga kliring bukan merupakan hal baru bagi KBI. Sebelumnya, BUMN ini telah berpengalaman menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian transaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi serta Lembaga Kliring di Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka Jakarta.

Kurangi Emisi

Perdagangan komoditas karbon merupakan jual beli sertifikat yang diberikan kepada negara yang berhasil mengurangi emisi karbon. Perdagangan karbon pada prinsipnya sama dengan transaksi di perdagangan komoditas yang ada saat ini, yang berbeda adalah komoditasnya, yaitu emisi karbon.

Baca Juga: Paguyuban UMKM Sambut Baik Gerakan ASN Ngilarisi Dagangan Pasar Rakyat, PKL, dan UMKM

Adapun emisi karbon yang bisa diperdagangkan adalah karbon dioksida (CO2), Metana (CH4), Nitrat Oksida (N2O), Hidroflurokarbon (HFCs), Perfluorokarbon (PFCs) serta Sulfur Heksafluorida (SF6). Dalam perdagangannya, satu unit kredit karbon biasanya setara dengan penurunan satu ton karbon dioksida.

"Di Indonesia, implementasi crediting telah berjalan sejak tahun 2007 melalui proyek Clean Development Mechanism (CDM) berdasarkan Protokol Kyoto. Dengan CDM, memungkinkan bagi pengusaha Indonesia untuk membangun proyek emisi rendah yang sertifikat penurunan emisinya dijual kepada negara-negara maju.

Sebagai negara peratifikasi pada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Indonesia juga telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi GRK 29 persen dari skenario emisi Gas Rumah Kaca secara Business as Usual (BAU), pada tahun 2030 emisi GRK diproyeksikan sekitar 2.881 GtCO2e," papar Fajar.

Baca Juga: Penurunan Level Asesmen Luar Jawa-Bali Sedikit Membaik, Meski Belum Sesuai Target

Ia menambahkan sebagai BUMN, pihaknya memastikan bahwa proses kegiatan kliring yang berjalan telah sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, dalam hal pengembangan teknologi, KBI akan terus menyempurnakan dan mengembangkan teknologi yang diperlukan untuk kegiatan kliring tersebut.

Head Ecoframework Dept PT Sucofindo, Budi Utomo yang hadir dalam diskusi daring tersebut mengatakan keberadaan lembaga kliring dalam perdagangan karbon sangat penting guna mendukung skema transaksi perdagangan karbon. Lembaga kliring yang memiliki teknologi berbasis blockchain akan mampu memberikan keamanan bertransaksi serta menjamin integritas agregasi emisi selama transaksi kredit berlangsung oleh pelaku.

"Selain itu, lembaga kliring yang mengadopsi teknologi ini akan mampu mendukung konsistensi dalam menerapkaan prinsip clarity, transparency dan understanding (CTU) dalam registry karbon sehingga mampu mengeliminasi double accounting atau double claim," tandasnya.